



SALINAN

KEPALA DESA KARANGHARJO KECAMATAN GLENMORE
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA KARANGHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGHARJO,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Karangharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkannya dalam Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan tata cara penetapan Alokasi bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Desa Karangharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGHARJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.020.689.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 720.059.000,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 929.100.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 201.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 178.330.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 548.392,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.020.689.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 8.548.392,00
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.548.392,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 8.548.392,00
	=====

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 5

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah Desa akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Kepala Desa menangani masalah tersebut, Pemerintah Desa menetapkan kriteria terkait dengan belanja dan kategori darurat dan atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa;
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada dibawah kendali dan pengaruh Pemerintah Desa

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan;
 - f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk :
- a. Yang belum dianggarkan dalam APBDesa selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBDesa;
 - b. Yang belum dianggarkan dalam Perubahan APBDesa selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa;

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Karangharjo
Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA DESA KARANGHARJO

MISKAWI

Diundangkan di : Desa Karangharjo
Pada tanggal : 12 Juli 2017

Sekretaris Desa Karangharjo

EKO PURWADI

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA TAHUN 2017 NOMOR 1



KABUPATEN BANYUWANGI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015
TENTANG
STANDART SATUAN HARGA BELANJA DESA
KECAMATAN ... KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2015**

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan mengefektifkan rangkaian proses penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, perlu adanya standarisasi satuan harga belanja daerah Desa ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Stndar Satuan Harga Belanja Desa Kecamatan ... Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DESA ... KECAMATAN TENTANG STANDART SATUAN HARGA DESA KECAMATAN ... KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015.**

- PERTAMA : Standart satuan harga Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Satuan Harga Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini adalah :
- a. Merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/non fisik, terdiri dari :
 1. Standar Harga Satuan Barang/Jasa;
 2. Standar Harga Satuan Bahan dan Upah.
 - b. Merupakan harga tertinggi belum termasuk pajak dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Merupakan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan pengevaluasian harga.
- KETIGA : Patokan Harga Satuan untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan, mempergunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk;
- KEEMPAT : Nilai harga barang, bahan dan jasa yang belum tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan menjadi kebutuhan/keperluan bagi unit kerja dalam pelaksanaan program/kegiatan dan/atau apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan pemerintah, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat menyeduaikan dengan memperhatikan harga pasar yang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....

DAFTAR ISI

SURAT KEUTUSAN KEPALA DESA

HAL

- A. BAB I ALAT TULIS KANTOR
- B. BAB II BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
- C. BAB III
- D. BAB IV
- E. BAB V
- F. BAB VI



KEPALA DESA
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)
..... KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan RKP-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkannya dalam peraturan desa;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA KECAMATAN ... KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
- (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

-3-

- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi atas dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA
Pasal 2

- (1). Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2). Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;

- (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5). Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;
- (6). Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RKP-Desa;
- (7). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam cara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (8). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

-4-

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di

Pada tanggal

Sekretaris Desa

.....

.....

NIP.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2015 NOMOR

KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

NOMOR :/BPD...../...../2015
NOMOR : 188/...../KEP/429...../2015

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA KECAMATAN
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa, maka perlu adanya persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

-2-

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 2015 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2015.
KEDUA : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Peraturan Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
KETIGA : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Kecamatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA

Ketua

.....

.....

RISALAH ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PEMERINTAH DESA

DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP)
DESA KECAMATAN TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu lima belas, bertempat di Balai Desa, Kecamatan telah diadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Kecamatan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2015.

Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Badan Permusyawaratan Desa sebanyak ... orang (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
3. Pengurus LPMD dan Lembaga Desa yang ada di Desa yang masing-masing sebagai peninjau dan dapat menyampaikan saran melalui anggota rapat.

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2015 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib rapat serta alokasi dana desa yang dimuat dalam Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat terhadap rencana kerja pemerintah desa (RKP yang disampaikan oleh pemerintah desa dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

Adapun table rencana kerja tercantum dalam lampiran Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ini.

Demikian risalah rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan tindak lanjut pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2015.

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua



.....

KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
PADA PEMERINTAH DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

KEPALA DESA ...,

Menimbang : bahwa dalam rangka penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 pada Pemerintah Desa Kecamatan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RKP) PADA PEMERINTAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015.

- PERTAMA : Menetapkan yang namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 pada Pemerintah Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melaksanakan :
- a. Mengevaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Menyusun prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Menyusun prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. Memprioritaskan pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN

Nomor : 188/ /KEP/429...../2015

Tanggal : 2015

DAFTAR SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2015

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET.
1.	Pembina		Kepala Desa	
2.	Ketua		Sekretaris Desa	
3.	Sekretaris		Ketua LPMD	
4.	Anggota		Kaur Pemerintahan	
5.	Anggota		Kaur Keuangan	

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja dan mendukung kelancaran tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu untuk menetapkan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
4. Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan ... Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015;
5. Peraturan Kepala Desa Nomor .. Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

-2-

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar :
a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.767.800,00 per bulan ;
b. Kepala Urusan/Kepala Dusun sebesar Rp. 1.976.000,00 per bulan;
- KEDUA : Menetapkan besaran tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar :
a. Kepala Desa sebesar Rp. 444.000,00 per bulan ;

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 310.800,00 per bulan;
- c. Kepala Urusan/Kepala Dusun sebesar Rp. 222.000,00 per bulan;

- KEDUA : Semua pembebanan anggaran kegiatan dimaksud pada diktum Pertama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG
PENETAPAN BESARAN
TUNJANGAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja dan mendukung kelancaran tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipandang perlu untuk menetapkan besaran Tunjangan bagi Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 4. Peraturan Desa Nomor .. Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015;
 5. Peraturan Kepala Desa ... Nomor .. Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

-2-

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ... KECAMATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan besaran tunjangan bagi Ketua dan Anggota sebesar :
- a. Ketua sebesar Rp. 100.000,00 per bulan ;
 - a. Anggota sebesar Rp. 100.000,00 per bulan;
- KEDUA : Semua pembebanan anggaran kegiatan dimaksud pada Diktum Pertama dibabankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG
PENETAPAN BESARAN
INSENTIF BAGI KETUA RW DAN KETUA RT
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja dan mendukung kelancaran tugas Ketua RW dan Ketua RT Desa, dipandang perlu untuk menetapkan besaran Insentif bagi Ketua RW dan Ketua RT Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
4. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015;

5. Peraturan Kepala Desa ... Nomor ... Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

-2-

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF BAGI KETUA RW DAN KETUA RT DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan besaran insentif Ketua RW dan Ketua RT sebesar Rp. 50.000,00 per bulan;
- KEDUA : Semua pembebanan anggaran kegiatan dimaksud pada Diktum Pertama dibabankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG
PENETAPAN BESARAN
INSENTIF BAGI KADER POSYANDU
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja dan mendukung kelancaran tugas Kader Posyandu Desa ..., dipandang perlu untuk menetapkan besaran Insentif bagi Kader Posyandu Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
4. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan ... Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015;
5. Peraturan Kepala Desa ... Nomor ... Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF BAGI KADER
POSYANDU DESA KECAMATAN KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan besaran insentif Kader Posyandu sebesar Rp.
200.000,00 per orang/tahun;
- KEDUA : Semua pembebanan anggaran kegiatan dimaksud pada
Diktum Pertama dibabankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA
PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015**

KEPALA DESA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa;
- b. bahwa data profil desa perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kelompok Kerja Profil Desa Tahun 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2015

-2-

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA PADA PEMERINTAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN**

BANYUWANGI TAHUN 2015.

- PERTAMA : Menetapkan yang namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Profil Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Tahun 2015.
- KEDUA : Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa di tingkat desa
- (1) Susunan Pokja profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan; dan
 - c. anggota terdiri dari perangkat desa/kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan para kader pemberdayaan masyarakat serta aparat perangkat daerah yang ada di desa/kelurahan dan kecamatan.
- (2) Pokja profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa/lurah melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah
- KETIGA : Segala sesuatu yang berkemaam dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Nomor : 188/ /KEP/429...../2015

Tanggal : 2015

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA
PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET.
1.	Penanggung Jawab		Kepala Desa	
2.	Ketua		Sekretaris Desa	
3.	Anggota		Ketua LPMD	
4.	Anggota		Kaur Pemerintahan	
5.	Anggota		Kaur Keuangan	

KEPALA DESA ...

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Nomor : 188/ /KEP/429..../2015

Tanggal : 2015

DAFTAR NAMA PENDATA PROFIL DESA
PADA PEMERINTAH DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET.
----	----------------------	------	---------------	------

1.	Pendata			
2.	Pendata			
3.	Pendata			
4.	Pendata			
5.	Pendata			

KEPALA DESA ...

.....

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN

Nomor : 188/ /KEP/429..../2015

Tanggal : 2015

DAFTAR NAMA PETUGAS ENTRY PROFIL DESA
PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET.
1.	Petugas entry			
2.	Petugas entry			

3.	Petugas entry		
4.	Petugas entry		
5.	Petugas entry		

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR 188/ /KEP/429..../2015
 TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PROFIL DESA
 PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja dan penunjang operasional Kelompok Kerja Profil Desa, perlu ditetapkan besaran honorarium kegiatan kelompok kerja dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan besaran honorarium

Kelompokl Kerja Profil Desa Tahun 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 6. Peraturan Desa Nomor .. Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2015;

-2-

7. Keputusan Kepala Desa ... Nomor 188/...../KEP/429.504.2010/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja Profil Desa ... Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PROFIL DESA PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan besaran honorarium Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Segala sesuatu yang berkemaam dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Nomor : 188/ /KEP/429...../2015
Tanggal : 2015

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PROFIL DESA
PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JML HR PER KEGIATAN	KET.
1.	Penanggung Jawab		Kepala Desa	400.000	
2.	Ketua		Sekretaris Desa	350.000	
3.	Anggota		Ketua LPMD	300.000	
4.	Anggota		Kaur Pemerintahan	300.000	
5.	Anggota		Kaur Keuangan	300.000	

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Nomor : 188/ /KEP/429...../2015
Tanggal : 2015

BESARAN HONORARIUM PENDATA PROFIL DESA
PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	HONOR PER KK.	KET
1.	Pendata			5.000	
2.	Pendata			5.000	
3.	Pendata			5.000	
4.	Pendata			5.000	
5.	Pendata			5.000	

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Nomor : 188/ /KEP/429...../2015
Tanggal : 2015

BESARAN HONORARAIUM PETUGAS ENTRY PROFIL DESA
PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	HONOR PER KK	KET.
1.	Petugas entry			4.000	
2.	Petugas entry			4.000	
3.	Petugas entry			4.000	
4.	Petugas entry			4.000	
5.	Petugas entry			4.000	

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
LINGKUNGAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan kerawanan di desa yang akurat, komprehensif dan integral, perlu ditetapkan Tim Pembina Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pembina Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Desa Tahun 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Desa Sidowangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidowangi Tahun Anggaran 2015

-2-

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN

TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015.

- PERTAMA : Menetapkan yang namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembina Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.
- KEDUA : Tim Pembina Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini yaitu :
- a. melakukan pembinaan ketertiban dan keamanan lingkungan ;
 - b. melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban di tingkat desa;
- KETIGA : Segala sesuatu yang berkemaam dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN

Nomor : 188/ /KEP/429...../2015

Tanggal : 2015

DAFTAR TIM PEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

LINGKUNGAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET.
1.	Ketua		Kepala Desa	
2.	Sekretaris		Sekretaris Desa	
3.	Anggota		Babinkantibmas	
4.	Anggota		Babinmas	
5.	Anggota		Kasatgas Linmas	

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM

TIM PEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
LINGKUNGAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan Tim Pembina Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Desa, perlu menetapkan besaran honorarium Tim Pembina Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan besaran honorarium Tim Pembina Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

-2-

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan besaran honorarium Tim Pembina Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 sebesar Rp. 75.000,00 per kegiatan.
- KEDUA : Segala sesuatu yang berkemaam dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ENTRY DATA MUSRENBANGDES DAN
BESARAN HONORARIUM DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan musrenbangdes Tahun 2015, perlu menetapkan petugas entry data dan besaran honorarium untuk pelaksanaan dimaksud ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan petugas entry data dan besaran honorarium dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 6. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

-2-

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS ENTRY DATA MUSRENBANGDES DAN BESARAN HONORARIUM DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan Sdr. sebagai petugas entry data musrenbangdes Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.
- KEDUA : Menetapkan besaran honorarium petugas entry data musrenbangdes pada diktum Pertama sebesar Rp. 500.000,00 per kegiatan.
- KEDUA : Segala sesuatu yang berkemaam dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN KANTOR DAN
BESARAN HONORARIUM DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pengamanan lingkungan Sekretariat Desa, perlu menetapkan petugas keberishan dan besaran honorarium untuk pelaksanaan dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan petugas pengaman Sekretariat Desa dan besaran honorarium dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1.. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

-2-

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN PADA SEKRETARIAT DAN BESARAN HONORARIUM DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan Sdr. sebagai petugas keamanan pada Sekretariat Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

KEDUA : Menetapkan besaran honorarium petugas keamanan dimaksud diktum Pertama sebesar Rp. 200.000,00 per bulan.

KEDUA : Segala sesuatu yang berkemaam dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG
ALOKASI DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
KEGIATAN POSYANDU DESA SIDOWANGI KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA SIDOWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Posyandu Desa, perlu menetapkan alokasi dan besaran alokasi bantuan operasional kegiatan posyandu untuk pelaksanaan dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan alokasi dan besaran alokasi bantuan operasional kegiatan posyandu Desa dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1.. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN
TENTANG ALOKASI DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN
OPERASIONAL KEGIATAN POSYANDU DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
2015.
- PERTAMA : Menetapkan alokasi dan besaran alokasi bantuan
operasional kegiatan posyandu yaitu :
1. Posyandu Kemuning sebesar Rp. 500.000,00
 2. Posyandu Kamboja sebesar Rp. 500.000,00
 3. Posyandu Cempaka sebesar Rp. 500.000,00
 4. Posyandu sebesar Rp. 500.000,00
 5. Posyandu sebesar Rp. 500.000,00
- KEDUA : Segala sesuatu yang berkemaam dengan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG
PENETAPAN BESARAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
KEGIATAN PAUD DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Desa, perlu menetapkan besaran alokasi bantuan operasional kegiatan untuk pelaksanaan dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan besaran alokasi bantuan operasional kegiatan PAUD Desa dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1.. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

-2-

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN
TENTANG BESARAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL

KEGIATAN PAUD DESA KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015.

- PERTAMA : Menetapkan besaran alokasi bantuan operasional kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Desa sebesar Rp. 1.500.000,00.
- KEDUA : Mewajibkan bagi penerima bantuan pada diktum Pertama , selama kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan ini untuk menyampaikan pertanggungjawakan pelaksanaan bantuan kepada Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala sesuatu yang berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ /KEP/429...../2015

TENTANG
PENETAPAN BANTUAN DAN ALOKASI BESARAN
KEGIATAN PANITIA HUT RI DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan HUT RI Desa, perlu menetapkan bantuan dan alokasi besaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan bantuan dan alokasi besaran kegiatan Panitia HUT RI Desa Tahun 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1.. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

-2-

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN
TENTANG PENETAPAN BANTUAN DAN ALOKASI BESARAN
BANTUAN KEGIATAN PANITIA HUT RI DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
2015.
- PERTAMA : Menetapkan bantuan dan alokasi besaran kegiatan Panitia
HUT RI Desa Tahun 2015 sebesar Rp.
10.000.000,00.
- KEDUA : Mewajibkan bagi penerima bantuan sebagaimana diktum
Pertama, selama kurun waktu 1 (satu) bulan sejak
diterimanya bantuan ini untuk menyampaikan
pertanggungjawakan pelaksanaan bantuan kepada Kepala
Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

- KETIGA : Segala sesuatu yang berkenaan dengan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : 2015

KEPALA DESA

.....